



**PUTUSAN**

Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D1 (komputer), pekerjaan honorer pada Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Parigi Moutong, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1 (Kebidanan), pekerjaan PNS pada Rumah Sakit Anuntaloko Parigi, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya permohonannya tertanggal 10 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi., menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor .....4/IV/2011 tertanggal 01 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I , umur 5 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu yang berlebihan dan marah-marah yang tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon malas mau pulang ke rumah.
  - b. Karena Pemohon terlalu cemburu akhirnya Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yanti.
  - c. Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain.;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Mazidah, S.Ag., M.H, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon bertetap dan tidak melakukan perubahan pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Maret 2011.
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I , umur 5 tahun.
- Bahwa benar sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.
- Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu yang berlebihan dan marah-marah yang tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon malas mau pulang ke rumah. Pemohon terlalu cemburu akhirnya Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yanti dan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain.;

- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bila Pemohon ingin menceraikan Termohon.

Bahwa disamping jawaban secara lisan tersebut, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya Termohon menuntut nafkah anak Pemohon dan Termohon yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Pemohon dan Termohon yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah dapat hidup secara mandiri.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyatakan bersedia memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .....4/IV/2011 tertanggal 01 April 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa untuk mengetahui secara jelas mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I Pemohon, SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi mengaku sebagai teman Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Tante Termohon, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai berpisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Saksi II Pemohon, SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong, bertempat tinggal di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Tante Termohon, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai berpisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Yanti dan saksi melihat sendiri perempuan tersebut datang kerumah kontrakan Pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, mengatur jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Oleh karenanya Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sebagai suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 24 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor .....4/04/IV/2011, tanggal 01 April 2011, maka Pemohon dipandang

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak dan kepentingan (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2), dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya pada angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa apabila suami yang mengajukan permohonan cerai maka diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri, kecuali apabila isteri dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang diajukan kepada Pengadilan Agama Parigi yang meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, maka Pemohon Konvensi mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan dimaksud, sehingga Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, Mazidah, S.Ag., M.H tanggal 30 Maret 2016, upaya mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon Konvensi sering cemburu yang berlebihan dan marah-marah yang tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon Konvensi malas mau pulang ke rumah dan karena Pemohon Konvensi terlalu cemburu akhirnya Pemohon Konvensi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yanti. Termohon Konvensi sering menceritakan aib Pemohon Konvensi kepada orang lain. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon Konvensi dengan alasan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis formal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini bersandar pada ketentuan

Hal. **10** dari **23** hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah bersifat terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, oleh karenanya Pemohon Konvensi dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .....4/04/IV/2011, tanggal 01 April 2011. Bukti tersebut, dari segi formil dan materil telah memenuhi syarat akta autentik, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, sesuai ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memberikan keterangan satu sama lain dan saling bersesuaian dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal hingga saat ini disebabkan karena sejak tahun 2013 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi menyatakan ingin mengakhiri hubungannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan menceraikan Termohon Konvensi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon Konvensi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon Konvensi tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi tersebut, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan kedua saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan sebagian besar dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan telah memenuhi batas minimal kesaksian. Oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2011;
- b. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- c. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal;
- d. Bahwa selama pisah tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keadaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sejak tahun 2015 hingga saat ini masih pisah tempat tinggal, maka perbedaan keinginan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pula masih terjadi sampai sekarang,

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga saat ini dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalin hubungan komunikasi yang baik, maka hal tersebut patut dinilai bahwa Pemohon Konvensi telah tidak peduli dan tidak memiliki rasa cinta dan sayang lagi terhadap Termohon Konvensi, sehingga keadaan demikian telah sulit bagi Pemohon dan Termohon Konvensi untuk merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa disamping itu, untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator dalam perkara ini, upaya mediasi tidak berhasil, begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai, sedangkan Termohon Konvensi pun tidak keberatan atas keinginan Pemohon Konvensi tersebut. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga dalam keadaan kedua belah pihak enggan untuk rukun kembali, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang mendasar dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya saling pengertian dan keinginan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam keadaan apapun, akan tetapi apabila saling pengertian tidak ada lagi dan kedua belah pihak sama-sama memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan dan upaya perdamaian pun tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*). Oleh karena itu, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, maka mempertahankan rumah tangga

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan demikian tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum poin 2 pada permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Parigi telah dikabulkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menerapkan pasal tersebut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* terhadap istri yang diceraikan oleh suaminya disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh*

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Imam Syafi'i dalam *qaul jadinya* berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli pendapat ini disandarkan pada ayat yang terdapat dalam al-Baqarah ayat 236, adapun *Fuqaha Zhahiri* berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap istri yang dicerai beliau merujuk pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 241, sependapat dengan hal tersebut Pengadilan mempunyai alasan tentang diwajibkan *mut'ah* terhadap istri yang dicerai oleh suaminya; Pertama, *mut'ah* sebagai penghibur bagi istri yang ditalak oleh suaminya dan pemberian *mut'ah* itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian *mut'ah* tersebut dapat tercapai. Hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yaitu :



Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

kedua, pemberian *mut'ah* hanya dilakukan sekali pada saat suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan kemampuan Pemohon Konvensi dalam pemberian *mut'ah* kepada Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 dijelaskan bahwa jumlah *mut'ah* yang diberikan oleh suami kepada istrinya didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena itu keadaan ekonomi dan sosial suami amat menentukan terhadap besarnya *mut'ah*.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Pemohon Konvensi yaitu sebagai honorer pada Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Parigi Moutong dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain bekerja sebagai tenaga honorer, Pemohon Konvensi juga bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga apabila penghasilan Pemohon Konvensi tersebut diperhitungkan dengan jumlah penghasilan tersebut maka mengingat pemberian *mut'ah* adalah pemberian terakhir bagi seorang suami terhadap istrinya (kenang-kenangan) bahkan apabila dinilai dari perjalanan perkawinan yang terjalin sejak tahun 2011 hingga sekarang atau selama kurang lebih 5 tahun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berumah tangga, maka *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah Wahbah Al Zuhaily* dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, jilid 7, hlm 62* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat 'Iddah dari kata 'Adad, artinya menghitung, maksudnya perempuan yang menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Secara Terminologi definisi iddah dengan menekankan kepada macam-macam *iddah*, ada yang mengutamakan tujuan dan ada yang mengedepankan sebab. *Iddah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa seorang perempuan wajib menjalani masa *iddah* setelah bercerai dengan suaminya, baik perceraian karena talak ataupun perceraian karena kematian suaminya, bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka menjalankan *iddah* hanya berupa menunggu masa iddah (masa tunggu) berakhir yaitu sebagaimana Surat al Baqarah ayat 234 "*Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dengan meninggalkan istri-istrinya (hendaklah para istri itu) beriddah empat bulan sepuluh hari...*". Adapun iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya disebutkan dalam dalam QS. Al Baqarah : 228 adalah tiga kali *quru'* (suci), sedangkan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sehingga iddah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya ataupun karena ditalak suaminya.

Menimbang, bahwa adapun pemberian nafkah iddah harus didasarkan istri tidak nusyuz, dalam perkara ini Pengadilan menilai bahwa kenusyuzan Termohon Konvensi tidak terbukti, sehingga nafkah iddah harus diberikan kepada Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami beratnya yang harus ditanggung oleh istri setelah adanya perceraian dan karena kewajiban nafkah merupakan beban bagi suami, maka dalam perkara ini Pemohon Konvensi tetap dibebankan memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setiap bulan selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa iddah adalah masa lamanya seorang isteri menunggu dan tidak boleh kawin setelah ditalak oleh suaminya. Salah satu hikmah iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita (lil istibra'), yang menyebabkannya tidak boleh bercampur dengan orang lain. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :



Artinya : *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'suci...”*.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim  
Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon.

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang diuraikan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, Rekonvensi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 157 dan 497 R.Bg, jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan nya mendalilkan bahwa oleh karena anak bernama ANAK KE I , umur 5 tahun, yang anak merupakan hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih memerlukan nafkah/biaya yang tidak sedikit demi pertumbuhan dan pendidikan anak yang lebih baik di masa akan datang, maka sudah sepatutnyalah jika Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban menafkahi anaknya tersebut dan oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dan kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan menyatakan bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak bernama ANAK KE I , umur 5 tahun yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan kewajibannya untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah satu orang anak tersebut yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, kesepakatan mana harus dipatuhi kedua pihak karena tidak melanggar norma agama dan tidak pula melanggar norma hukum bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab ayahnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK KE I melalui Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### Dalam Konvensi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
  - a. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;), nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh Jafar M. Naser, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc, M.A dan Muhammad Husni, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc, M.A

Ttd

Muhammad Husni, Lc

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H

## Perincian biaya :

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp 30.000,-         |
| 2. ATK/Administrasi | : Rp 50.000,-         |
| 3. Panggilan        | : Rp 450.000,-        |
| 4. Redaksi          | : Rp 5.000,-          |
| 5. <u>Meterai</u>   | : Rp 6.000,-          |
| <b>JUMLAH</b>       | <b>: Rp 541.000,-</b> |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera,

TADARIN, SH

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Prgi.